

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan. Disamping itu, merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal itu dapat dibuktikan dengan ungkapan, “*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur*” (QS. Al-A’raf: 10). Islam menunjukkan bahwa harta (kekayaan materi) merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi, sejalan dengan ungkapan, *sungguh kefakiran itu mendekati kepada kekafiran (Al-hadist)*.

Meskipun demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme (hedonisme). Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak semata-mata bersifat materi saja, tetapi lebih dari itu (bersifat materi *plus*). Rakus terhadap kekayaan dan sikap mementingkan materi belaka sangat di cela. Dapat dinyatakan aktifitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana;
2. Memenuhi kebutuhan keluarga;
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang;
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan;

5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah  
*Subhanahu wata'alla*

Islam adalah agama Allah yang disempurnakan, memberikan pedoman bagi kehidupan manusia baik agama dan harta, kesejahteraan individu maupun sosial, kesehatan jasmani dan rohani, keselamatan dunia hingga ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesembandingan. Dibidang ekonomi, Islam pun memberikan pedoman atau aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dapat berpengaruh bagi perekonomian di Indonesia di kemudiam hari dengan peluang yang besar.

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup telah di sediakan Allah *shubhanahu wata'alla* , beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Untuk kegiatan perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan manusia konsep jual beli merupakan suatu alat yang dapat menjadikan manusia menjadi lebih baik, sehingga manusia memiliki beberapa aspek yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam bertransaksi yaitu, ekonomi dan bisnis. Agar jual beli tersebut sah maka syariat Islam telah mengaturnya agar sesuai dengan prinsip muamalah, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan juga agar manfaat yang di diperoleh dapat dirasakan

---

<sup>1</sup> Dr. Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika , 2014) h. 2-5.

oleh orang lain, dan agar tidak adanya unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak. Islam melarang keras unsur yang didalamnya terdapat kemudharatan termasuk unsur *gharar* dan riba yang mengandung penipuan dan ketidakjelasan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. “(QS. An-Nisa: 29).<sup>2</sup>*

Perdagangan atau bisnis membawa banyak manfaat sehingga banyak produsen yang berinovasi untuk menciptakan ide agar konsumen tertarik. salah satu cara yang produsen lakukan adalah dengan cara menerbitkan *member card* yang merupakan salah satu strategi untuk menarik konsumen dengan menawarkan berbagai keuntungan beserta fasilitas bagi pelanggannya. *Member card* atau dalam bahasa arabnya *“Bithaqtu at Takhfidh”* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.

Menurut Dr. Oni Sahroni, MA anggota DSN MUI, bahwa kartu diskon di terbitkan produsen untuk memperbanyak pelanggan. Pemilik kartu diskon

---

<sup>2</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009) hlm. 83.

juga diuntungkan dengan mendapatkan potongan setiap kali berbelanja. Dimana terdapat 3 jenis kartu diskon, pertama kartu diskon dengan tanpa iuran bulanan dan tanpa biaya keanggotaan dan kartu diskon dengan tanpa iuran bulanan, tetapi yang ada hanya biaya keanggotaan, itu diperbolehkan. Karena biaya keanggotaan diperkenankan dalam Islam sebagai biaya administrasi/ biaya riil. Atau biaya tersebut sebagai *fee* (ujrah) atas manfaat atau hak yang diterima oleh pemilik kartu diskon. Oleh karena itu, biaya keanggotaan; sejumlah nominal tertentu yang harus dibayarkan oleh pelanggan (pemilik kartu diskon) adalah sah dan halal karena manfaat yang diterima oleh pemilik kartu diskon itu juga material. Setiap diskon yang didapatkan oleh pemilik kartu diskon atau pembeli adalah hibah atau hadiah yang diberikan oleh perusahaan penjual kepada pembeli. Hibah atau hadiah tersebut diperbolehkan walaupun manfaat yang diterima oleh perusahaan itu ada dan tidak secara langsung, yaitu adanya pelanggan. Kedua kartu diskon dengan iuran berkala dan biaya keanggotaan tidak diperbolehkan dalam Islam karena ada unsur *gharar*, biaya yang dibayarkan oleh pemilik kartu diskon kepada perusahaan dianggap sebagai harga beli, sedangkan diskon adalah produk yang dijual. Iuran berkala itu pasti, sedangkan diskon itu tidak pasti karena hanya didapatkan setiap kali belanja.<sup>3</sup>

Bentuk *gharar* nya adalah pemegang kartu saat membayar iuran keanggotaan atau membeli kartu diskon tidak tau potongan harga yang akan didapatkan dan juga jenis barangnya. Disamping itu, pemegang kartu juga

---

<sup>3</sup> <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/02/04/p3mqht416-konsultasi-syariah-belanja-dengan-kartu-diskon> (diakses pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 16.25 WIB)

tidak tau terkait uang yang dibayarkan lebih besar atau lebih kecil daripada potongan harga yang akan didapatkan saat berbelanja. Jika uang yang konsumen bayarkan lebih besar dari potongan harga berarti konsumen tersebut rugi dan juga sebaliknya. Hal ini merupakan salah satu yang termasuk *gharar* (ketidakjelasan) dan *qimar* (perjudian).

*Rabbani* merupakan salah satu usaha bisnis yang menerbitkan *member card* dalam transaksi jual beli. *Rabbani* merupakan salah satu usaha busana muslim yang melakukan usahannya dengan membuka cabang berupa outlet-outlet resmi *Rabbani* yang tersebar diseluruh kota di Indonesia salah satunya adalah *Rabbani Store* Pringsewu. Untuk mendapatkan *member card* di *Rabbani Store* Pringsewu, konsumen harus melakukan registrasi dengan membayar biaya sebesar Rp. 50.000,- dengan masa berlaku satu tahun dan untuk perpanjangan masa berlaku *member card* tersebut harus membayar sebesar separuh harga awal pendaftaran kartu. Padahal mengenai hukum kebolehan jual beli melalui *member card* ini memiliki syarat dan ketentuan yang salah satunya tidak diperbolehkan mengeluarkan biaya tambahan apapun pada saat perpanjangan masa aktif *member card*.

Praktik perpanjangan *member card* di beberapa toko atau mall seperti Alfamart tidak memberlakukan perpanjangan masa aktif pada *member card* tersebut. Namun pada praktek *member card* di *Outlet Rabbani* Pringsewu hanya memberikan masa aktif kartu selama satu tahun dan harus perpanjangan masa aktif kembali dengan membayar separuh harga awal pendaftaran kartu yaitu Rp. 25.000,- agar pengguna *member card* tersebut

dapat menikmati fasilitas yang disediakan, inilah yang membedakan praktek penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di *Outlet Rabbani Pringsewu* dengan praktek penggunaan *member card* di toko atau mall lain.

## **B. Identifikasi Masalah**

- a. Terdapat biaya administrasi dalam pembuatan *member card* di *Outlet Rabbani Pringsewu*
- b. Terdapat perpanjangan masa berlaku *member card* dalam satu tahun dan harus membayar biaya administrasi perpanjangan kartu.
- c. Terdapat perbedaan potongan harga yang diterima oleh pengguna *member* dan bukan pengguna *member*
- d. Konsumen tidak merasakan manfaat dari sewa kartu *member card* di *Outlet Rabbani Pringsewu*

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme Kepemilikan *member card* di *Outlet Rabbani Pringsewu*?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kepemilikan *member card* di *Outlet Rabbani Pringsewu* dan relevansinya dengan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card?

#### **D. Batasan Masalah**

Dari beberapa identitas masalah tersebut penulis membatasi permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu: Pandangan hukum Islam terhadap kepemilikan *member card* di *Outlet Rabbani Pringsewu* dan Relevansinya Dengan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.

#### **E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Kepemilikan *Member Card* untuk mendapatkan potongan harga di *Rabbani Store Pringsewu*.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Kepemilikan *Member Card* untuk mendapatkan potongan harga di *Rabbani Store Pringsewu* dan relevansinya dengan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam melakukan penelitian dan mengetahui tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme Kepemilikan *member card* di *Rabbani Store Pringsewu*.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tinjauan hukum terhadap mekanisme kepemilikan *member card* di *Rabbani Store* Pringsewu.

c. Manfaat bagi keilmuan

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan memperkaya keilmuan dibidang mu'amalah mengenai tinjauan hukum terhadap mekanisme kepemilikan *member card* di *Rabbani Store* Pringsewu.

d. Manfaat Praktis

Manfaat yang didapat dari penelitian ini bagi peneliti diharapkan dapat meningkatkan wawasan pengetahuan bagi peneliti mengenai praktik pemberlakuan *member card* yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam.

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sebagai bahan acuan bagi subjek yang diteliti dan saran-saran yang diberikan menjadi lebih baik terhadap praktik pemberlakuan *member card* yang ada dilokasi penelitian.



## F. Kajian Terdahulu yang Relevan

Dalam pembahasan penelitian ini peneliti akan menguraikan serangkaian kajian terdahulu yang relevan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Arifin<sup>4</sup> (Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2011) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual beli Dan Relevansinya Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Alfamart Kelurahan Ngalian Semarang)*”. Transaksi jual beli di Alfamart (penjual) dan konsumennya (pembeli) tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut hukum Islam, sedangkan relevansinya pemberian potongan harga dengan menggunakan kartu *member* di Alfamart Ngalian menurut pasal 9 dan 10 No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah relevan dengan Undang-Undang Positif, karena unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak terdapat dalam mekanisme transaksi jual beli di Alfamart Ngalian Semarang, dan produk yang mempunyai potongan harga yaitu sama dengan produk yang dijual kepada konsumen yang bukan merupakan anggota kartu *member*.
2. Skripsi yang ditulis oleh Aslamiyah dengan judul<sup>5</sup> “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Indomaret Card Di Indomaret Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah*”. Dalam Skripsi tersebut penulis menyimpulkan bahwa inti dalam

---

<sup>4</sup> Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Dan Relevansinya Dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Skripsi IAIN Walisongo, 2011)

<sup>5</sup> Alamiyah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Indomaret Card Di Indomaret Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016)

transaksi jual beli ini adalah ada kerelaan, suka sama suka serta tidak ada unsur keterpaksaan baik pihak penjual maupun pembeli, barang yang dijual jelas dan tidak mengandung unsur *gharar* dan bermanfaat untuk konsumen, dalam hal ini transaksi jual beli di Indomaret dengan menggunakan kartu *member* antara pihak pengelola Indomaret (penjual) maupun konsumennya (pembeli) tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut hukum Islam dan dalam pembuatan *member card* di Indomaret Grogol tidak diberlakukan perpanjangan masa aktif tersebut.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hilda Sari yang berjudul "*Pemberlakuan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Sudut Pandang Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Baitul Muslim Assiddiq Yogyakarta)*". Dalam skripsi tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam hal penggunaan *member card* ini tidak ada batasan waktu pemakaian. Melainkan selamanya, walaupun konsumen selama setahun tidak menggunakannya. Unsur yang disebutkan dalam pasal 9 dan 10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak terdapat dalam mekanisme transaksi jual beli di Assiddiq Yogyakarta dan produk merupakan potongan harga atau diskon yaitu sama dengan produk yang dijual kepada konsumen yang bukan merupakan anggota kartu *member*.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hilda Purnama Sari, *Pemberlakuan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Sudut Pandang Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Baitul Muslim Assiddiq Yogyakarta)* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016)

Dari beberapa skripsi yang penulis paparkan diatas membahas tentang potongan harga pada produk yang di jual ketika menggunakan *member card* serta tidak adanya perpanjangan masa aktif *member card* hal ini bebeda dengan penelitian yang akan diteliti yang membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap kepemilikan *member card* di *Rabbani Store* Pringsewu yang dimana terdapat biaya administrasi saat akan membuat kartu *member card* di *Rabbani Store* Pringsewu.

## G. Landasan Teori

Akad penerbitan *member card* adalah akad *ijarah* (sewa), bahwa konsumen membayar kartu anggota tersebut untuk mendapatkan diskon dari toko.

*Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti secara bahasa berarti imbalan (*al-iwadh*). *Ijarah* merupakan jual beli manfaat untuk mendapatkan imbalan sedangkan secara terminologi, akad *ijarah* sama artinya dengan perjanjian sewa-menyewa.<sup>7</sup>

Qs. At-Thalaq (65) : 6

إِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ

Artinya:

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukku, maka berikanlah mereka upahnya”.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Burharuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009) hlm.94.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009) hlm. 559.

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* memberikan pengertian akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Unsur sewa-menyewa adalah barang, harga dan waktu tertentu. Sebagaimana halnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian konsesualisme, dimana perjanjian terbentuk berdasarkan kesepakatan antara para pihak, satu sama lain saling mengikatkan diri. Hanya saja perbedaannya dengan jual beli adalah objek sewa-menyewa tidak untuk dimiliki penyewa, tetapi hanya untuk dipakai atau dinikmati kegunaannya sehingga penyerahan barang dalam sewa-menyewa hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewa tersebut. Bukan penyerahan hak milik atas barang tersebut.<sup>9</sup>

Salah satu syarat sahnya akad dalam *ijarah* adalah harus berkaitan dengan *'aqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), sewa-menyewa upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri.<sup>10</sup> Persetujuan kedua belah pihak, sama halnya dalam jual beli. *Ijarah* termasuk kepada perniagaan (*tijarah*), karena di dalamnya terdapat tukar menukar harta. Objek akad itu harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

1. Manfaat yang berharga. Manfaat yang tidak berharga adakalanya karena sedikitnya, misalnya menyewa mangga untuk dicium baunya, sedangkan

---

<sup>9</sup> <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1103005022-3-bab%202.pdf> (diakses pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 16.25 WIB)

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015) hlm. 322.

mangga itu adalah untuk dimakan atau karena ada larangan dari agama, misalnya menyewa seorang untuk membinasakan orang lain.

2. Keadaan manfaat dapat diberikan oleh orang yang mempersewakan.
3. Diketahui kadarnya, dengan jangka waktu seperti menyewa rumah satu bulan atau satu tahun; atau diketahui dengan pekerjaan, seperti menyewa mobil dari Jakarta sampai ke Bogor, atau menjahit satu stel jas. Kalau pekerjaan itu tidak jelas kecuali dengan beberapa sifat, harus diterangkan semuanya; membuat dinding umpamanya, harus diterangkan terbuat dari apa, dari kayu atau dari batu, berapa panjangnya, berapa pula lebar dan tebalnya.<sup>11</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh bentuk penulisan skripsi yang sistematis, mudah dipahami serta lebih terarah maka penulis skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, landasan teori, sistematika penulisan.

Bab II : landasan Teori

Dalam bab ini berisi uraian rinci mengenai teori-teori tentang mekanisme pembuatan *member card* yang

---

<sup>11</sup> H, Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* cet ke-91 (Bandung: Sinar Baru Algedinso, 2020) h. 304.

meliputi pengertian *member card*, macam-macam *member card*, hukum *member card*, keuntungan dan kerugian penggunaan *member card*, klasifikasi hukum Islam terhadap *member card*, pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam macam *ijarah*, berakhirnya *ijarah*, dan yang terakhir membahas mengenai *member card* menurut fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card

Bab III : Metodologi Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV : Pembahasan dan Analisa

Dalam bab ini terdapat pembahasan dan analisa yang meliputi gambaran umum tempat penelitian serta bagaimana praktek pembuatan *member card* dan manfaat penggunaan *member card*. Dan juga analisis tentang pembuatan *member card* dan yang terakhir analisis fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/2006 Tentang Syariah Card.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang suatu kesimpulan dari semua bab dan hasil dari analisa pada bab IV, pendapat dari

pemikiran penulis serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis.